



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 227/ Pdt.P / 2017 / PN.Srp

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :-----

RENY LOLYTA PANJAITAN, perempuan, lahir di Kabupaten Siantar tanggal 24 Januari 1981, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, Alamat di Banjar Anyar, Dusun Bingin, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ; -----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Telah membaca berkas permohonan ini ;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 5 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura dibawah register Nomor 227/Pdt.P/2017/PN.Srp tertanggal 6 Desember 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon lahir di Kabupaten Siantar pada tanggal 24 Januari 1981 adalah anak ketiga dari pasangan suami istri M. PANJAITAN dan HERTA. S ; -
- Bahwa atas kelahiran Pemohon tersebut kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 28 Februari 2002 dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 303/Disp/Klk/2002/81 ; -----
- Bahwa dengan terbitnya Akta Kelahiran tersebut tanpa memeriksa kebenaran dari data-data yang ada pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon menerima begitu saja tanpa mengecek terhadap kebenaran dari Akta tersebut; -----
- Bahwa ketika Pemohon hendak mengurus suatu kepentingan Administrasi, dan Pemohon memerlukan Akta tersebut, disitu baru Pemohon tahu kalau tempat lahir Pemohon telah tertulis salah pada Akta kelahiran Pemohon Nomor : 303/Disp/Klk/2002/81 ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena tempat lahir Pemohon telah tertulis salah pada Akta kelahiran Pemohon Nomor : 303/Disp/Klk/2002/81 sehingga didalam melakukan pengurusan kepentingan Administarsi tidak bisa Pemohon lakukan;
- Bahwa untuk melakukan membenaran itu maka Pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten klungkung, namun oleh Petugas disana Pemohon disuruh untuk datang ke Pengadilan terlebih dahulu agar mendapatkan suatu Penetapan yang isinya memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan terhadap kesalahan tempat lahir Pemohon ; -----
- Bahwa kesalahan tersebut hanyalah karena keteledoran Petugas yang membuat waktu itu, padahal semua data yang diberikan saat itu semuanya sudah benar namun ternyata penulisannya menjadi salah yaitu ditulis tempat lahir Pemohon adalah KABUPATEN SIHANTAR padahal yang benar penulisanya adalah KABUPATEN SIANTAR ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarapura dengan harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan **"Penetapan"** yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap tempat lahir Pemohon yang telah tertulis salah di **Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 303/Disp/Klk/2002/81** dari tertuli **KABUPATEN SIHANTAR** menjadi **KABUPATEN SIANTAR** ; -----
3. Memrintahkan kepada Pemohon untuk segera mencatatkan perubahan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan perubahan tersebut kedalam buku Register yang sedang berjalan, selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon ; -----
4. Membebaskan semua biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan = Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut: ----

1. Bukti P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105046401810001 atas nama RENY LOLYTA PANJAITAN; -----
2. Bukti P-2, Fotokopi Kartu Keluarga NIK 5105041807074224 tertanggal 18 Agustus 2017 atas nama Kepala Keluarga I NYOMAN JENDRA; -----

Hal 2 dari 6 halaman  
Penetapan No. 227/Pdt.P/2017/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3, Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 303/Disp/Klk/2002/81 tertanggal 28 Pebruari 2002 atas nama RENY LOLYTA PANJAITAN; -----

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

## 1. I NYOMAN JENDRA

- Bahwa saksi adalah suami Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti tempat lahirnya yang semula dalam akta kelahiran tertulis lahir di Kabupaten Sihantar menjadi lahir di Kabupaten Siantar; -----
- Bahwa dalam KTP dan Kartu Keluarga tertulis Pemohon lahir di Kabupaten Siantar; -----
- Bahwa Pemohon hendak mengganti tempat lahirnya tersebut untuk pengurusan passport karena Pemohon akan pergi ke luar negeri; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

## 2. I NYOMAN WARSANA

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti tempat lahirnya yang semula dalam akta kelahiran tertulis lahir di Kabupaten Sihantar menjadi lahir di Kabupaten Siantar; -----
- Bahwa dalam KTP dan Kartu Keluarga tertulis Pemohon lahir di Kabupaten Siantar; -----
- Bahwa Pemohon hendak mengganti tempat lahirnya tersebut untuk pengurusan passport karena Pemohon akan pergi ke luar negeri; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-3 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang didengar keterangannya dimuka persidangan yaitu I NYOMAN JENDRA dan I NYOMAN WARSANA, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

Hal 3 dari 6 halaman  
Penetapan No. 227/Pdt.P/2017/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti tempat lahirnya yang semula dalam akta kelahirannya Nomor 303/Disp/Klk/2002/81 tertanggal 28 Pebruari 2002 atas nama RENY LOLYTA PANJAITAN tertulis lahir di Kabupaten Sihantar menjadi lahir di Kabupaten Siantar; -----
  - Bahwa dalam KTP dan Kartu Keluarga tertulis Pemohon lahir di Kabupaten Siantar; -----
  - Bahwa Pemohon hendak mengganti tempat lahirnya tersebut untuk pengurusan passport karena Pemohon akan pergi ke luar negeri; -----
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas;

-----

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Pemohon dalam permohonan ini adalah agar tempat lahir yang semula di Akta Kelahiran Nomor 303/Disp/Klk/2002/81 tertanggal 28 Pebruari 2002 atas nama RENY LOLYTA PANJAITAN tertulis lahir di Kabupaten Sihantar menjadi lahir di Kabupaten Siantar;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata hanya terjadi kesalahan tulis dalam akta kelahiran Pemohon di mana tempat lahir Pemohon seharusnya tertulis di Kabupaten Siantar namun dalam Akta Kelahirannya sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 303/Disp/Klk/2002/81 tertanggal 28 Pebruari 2002 atas nama RENY LOLYTA PANJAITAN tertulis lahir di Kabupaten Sihantar, di mana di Indonesia khususnya Propinsi Sumatra Utara yang ada adalah Kabupaten Siantar bukan Sihantar. Dengan demikian tuntutan Pemohon sebagaimana petitum nomor 2 permohonannya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa “pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Di mana kemudian dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan “pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan”;

Hal 4 dari 6 halaman  
Penetapan No. 227/Pdt.P/2017/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena status tempat lahir dalam suatu akta kelahiran dipandang sebagai suatu peristiwa penting dari identitas seseorang dan oleh karena Pengadilan melalui penetapannya telah mengabulkan penggantian tempat lahir Pemohon tersebut sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 303/Disp/Klk/2002/81 tertanggal 28 Pebruari 2002 atas nama RENY LOLYTA PANJAITAN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka sebagai tertib administrasi Pemohon wajib melaporkan perubahan tempat lahir tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 3 dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat menjadi “memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tempat lahir tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 303/Disp/Klk/2002/81 tertanggal 28 Pebruari 2002 atas nama RENY LOLYTA PANJAITAN”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut ; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini : -----

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah tempat lahir Pemohon yang semula dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 303/Disp/Klk/2002/81 tertanggal 28 Pebruari 2002 atas nama RENY LOLYTA PANJAITAN tertulis Pemohon lahir di Kabupaten Siantar lahir di Kabupaten Siantar; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tempat lahir tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta

Hal 5 dari 6 halaman  
Penetapan No. 227/Pdt.P/2017/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 303/Disp/Klk/2002/81 tertanggal 28 Pebruari 2002 atas nama  
RENY LOLYTA PANJAITAN; -----

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan pada hari : RABU, tanggal 13 DESEMBER 2017, oleh kami : NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: I WAYAN SARJANA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I WAYAN SARJANA, SH

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH

## Perincian biaya :

- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran .....     | Rp. 30.000,-        |
| 2. Biaya Panggilan .....       | Rp. 100.000.        |
| 3. Biaya ATK .....             | Rp. 50.000,-        |
| 4. Materai .....               | Rp. 6.000,-         |
| 5. Redaksi .....               | Rp. 5.000,-         |
| 6. PNBP Relaas panggilan ..... | Rp. 5.000,-         |
| 7. Biaya Sumpah .....          | <u>Rp. 25.000,-</u> |

Jumlah..... Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 halaman  
Penetapan No. 227/Pdt.P/2017/PN Srp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 6 halaman  
Penetapan No. 227/Pdt.P/2017/PN Srp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7